

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) KECAMATAN AIR MANJUNTO, KECAMATAN AIR DIKIT, KECAMATAN PONDOK SUGUH, KECAMATAN IPUH DAN KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Air Manjuntjo, Kecaamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu adanya Penggantian Antarwaktu (PAW), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Angka 1 huruf b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjuntjo, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 43/PL.02-Kpt/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 47/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020 Tentang :

Pemberhentian Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjuntjo, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Sugh, Kecamatan Ipuh Dan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020

Catatan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada tanggal 15 Juni 2020.